



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/162/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA SIDOKELAR KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca** : Surat Camat Paciran, tanggal 19 Juni 2017, Nomor : 140/516/413.314/2017, perihal Laporan Situasi dan Kondisi Desa Sidokelar.
- Menimbang** : a. bahwa Sdr. IMRON ROSYADI, Kepala Desa Sidokelar Kecamatan Paciran dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 370 K/PID/2017 tanggal 3 Mei 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa, serta guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 42).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah BPD dalam menyikapi situasi dan kondisi Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, tanggal 18 Juni 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

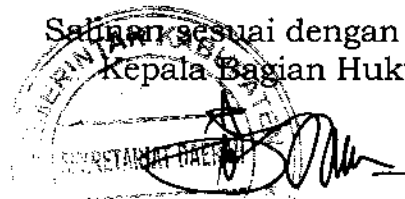
- KESATU : Memberhentikan Sdr. IMRON ROSYADI dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. MULYONO, S.H., NIP. 19610830 198408 1 001, Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Paciran sebagai Penjabat Kepala Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- KETIGA : Penjabat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/646/Kep/413.013/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sidokelar Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tanggal 4 Juni 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 13 Juli 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Camat Paciran;
5. Sdr. Penjabat Kepala Desa Sidokelar
Kecamatan Paciran.
6. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Sidokelar Kecamatan Paciran.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004